



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR 1029/PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI NOMOR 389/PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA PADABEUNGHAR KECAMATAN JAMPANG TENGAH KABUPATEN SUKABUMI PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat pengunduran diri Sdr. Andi Santika tanggal 20 November 2020 sebagai Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara TPS 09 Kelurahan/Desa Padabeunghar Kecamatan Jampang Tengah Kabupaten Sukabumi, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 389/PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Padabeunghar Kecamatan Jampang Tengah Kabupaten Sukabumi pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020 perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Padabeunghar Kecamatan Jampang Tengah Kabupaten Sukabumi pada

Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil

- Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 476/PP.04.2/Kpt/01/KPU/X/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan : Surat pengunduran diri Sdr. Andi Santika tanggal 20 November 2020 sebagai Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara TPS 09 Kelurahan/Desa Padabeunghar Kecamatan Jampang Tengah Kabupaten Sukabumi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI NOMOR. 389/PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA PADABEUNGHAR KECAMATAN JAMPANG TENGAH KABUPATEN SUKABUMI PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

KESATU : Menetapkan Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 389/PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Padabeunghar Kecamatan Jampang Tengah Kabupaten Sukabumi pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020, pada Lampiran nama-nama Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara TPS 05

KEDUA : Mengangkat Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Padabeunghar Kecamatan Jampang Tengah Kabupaten Sukabumi sebagaimana dimaksud dalam

DIKTUM KESATU yang tercantum pada lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020.

KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 389/PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Padabeunghar Kecamatan Jampang Tengah Kabupaten Sukabumi pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020, dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi sebagai laporan.


Ditetapkan di : Sukabumi

Pada tanggal : 30 November 2020

AN. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA PADABEUNGHAR,

Ttd.

(ADE SUPYANA)



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR. 1029/PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN

UMUM KABUPATEN SUKABUMI NOMOR

389/PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020 TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN

SUARA DI KELURAHAN/DESA PADABEUNGHAR

KECAMATAN JAMPANG TENGAH KABUPATEN

SUKABUMI PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN

BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA
PADABEUNGHAR KECAMATAN JAMPANG TENGAH KABUPATEN SUKABUMI
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 1

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Yopi Suhaerdi	L	Kp.Padabeunghar RT.002/RW.001 Ds.Padabeunghar
2.	Asep Suhendra	L	Kp.Padabeunghar RT.002/RW.001 Ds.Padabeunghar
3.	Rizky Purnama Harja	L	Kp.Padabeunghar RT.002/RW.001 Ds.Padabeunghar
4.	Deni Sutiawan	L	Kp.Padabeunghar RT.003/RW.001 Ds.Padabeunghar
5.	Elis Lianjani	P	Kp.Padabeunghar RT.001/RW.001 Ds.Padabeunghar
6.	Rully Firmansyah	L	Kp.Padabeunghar RT.003/RW.001 Ds.Padabeunghar
7.	Devit Predianto	L	Kp.Pucak Sawo RT.001/RW.001

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 2

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Hendra, S.Pd	L	Kp.Padabeunghar RT.004/RW.001 Ds.Padabeunghar
2.	Yadi	L	Kp.Lembur Jati RT.008/RW.002 Ds.Padabeunghar
3.	Robby Akbar Nursati	L	Kp.Padabeunghar RT.004/RW.001 Ds.Padabeunghar
4.	Leny Mulyani	P	Kp.Lembur Jati RT.008/RW.002 Ds.Padabeunghar
5.	Siti Nurhalimah	P	Kp.Lembur Jati RT.008/RW.002 Ds.Padabeunghar
6.	Fira Febriani Herwandi	P	Kp.Padabeunghar RT.008/RW.002 Ds.Padabeunghar
7.	M. Egi Rahmat Saripudin	P	Kp.Padabeunghar RT.004/RW.001 Ds.Padabeunghar

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 3

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Arfan Firdaose	L	Kp.Padabeunghar RT.006/RW.002 Ds.Padabeunghar
2.	Yuda Afriandi	L	Kp.Padabeunghar RT.007/RW.002 Ds.Padabeunghar
3.	Hendra Sukendar	L	Kp.Padabeunghar RT.007/RW.002 Ds.Padabeunghar
4.	Firdian Wahyudi	L	Kp.Padabeunghar RT.006/RW.002 Ds.Padabeunghar
5.	Andi Robiana	L	Kp.Padabeunghar RT.007/RW.002 Ds.Padabeunghar
6.	Aelah Srie Wulandari	P	Kp. Ciembe RT.005/RW.001 Ds.Padabeunghar
7.	Indri Adhistry Pribadi	P	Kp. Ciembe Lapang RT.005/RW.001 Ds.Padabeunghar

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 4

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Tita Rosita	P	Kp.Lembur Tengah RT.010/RT.0002 Ds.Padabeunghar
2.	Aay Siti Armilah	P	Kp.Lembur Tengah RT.009/RT.0002 Ds.Padabeunghar
3.	Wulan Agustian	P	Kp.Lembur Tengah RT.009/RT.0002 Ds.Padabeunghar
4.	Iyus Setiawan	L	Kp.Ciembe RT.13/RW.03 Ds.Padabeunghar
5.	Dian Mulyadi	L	Kp.Lembur Tengah RT.009/RT.0002 Ds.Padabeunghar
6.	Heher Suherna	L	Kp.Kosambi RT.012/RW.003 Ds.Padabeunghar
7.	Depi Suhendi	L	Kp.Kosambi RT.011/RW.003 Ds.Padabeunghar

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 5

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Eman Iskandar	L	Kp. Ciembe RT. 17/ RW. 04
2.	Uus Usoleh	L	Kp. Cikawung RT. 15/ RW. 03
3.	Zaenal Abidin	L	Kp. Ciembe RT. 17/ RW. 04
4.	Rangga Saputra Kundara	L	Kp. Ciembe RT. 17/ RW. 04
5.	Amuy Mulyadi	L	Kp. Ciembe RT. 17/ RW. 04
6.	Kiki Rima Riana	P	Kp. Cikawung RT. 14/ RW. 03
7.	Yadi	L	Kp. Ciembe RT. 16/ RW. 04

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 6

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Lemi Susanti	P	Kp. Leuwipeundeuy RT. 19/ RW. 04
2.	Gugun Gunawan	L	Kp. Leuwipeundeuy RT. 19/ RW. 04
3.	Hendi Suhendar	L	Kp. Ciburahol RT. 19/ RW. 04
4.	Endi Suhendi	L	Kp. Ciburahol RT. 19/ RW. 04
5.	Upan Supandi	L	Kp. Gempol Payung RT. 20/ RW. 04
6.	Devi Winarsari	P	Kp. Ciembe RT. 18/ RW. 04
7.	Dede Suryana	L	Kp. Ciembe RT. 18/ RW. 04

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 7

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Mansur Suryana	L	Kp. Leuwipeundeuy RT. 21/ RW. 05
2.	Irsal Imanudin	L	Kp. Leuwipeundeuy RT. 22/ RW. 05
3.	Amar Komarudin	L	Kp. Labangede RT. 25/ RW. 05
4.	Ahan Suhandi	L	Kp. Labangede RT. 24/ RW. 05
5.	Muhammad Riswandi Nurfalalah	L	Kp. Leuwipeundeuy RT. 19/ RW. 05
6.	Rahmat Suparta	L	Kp. Neglasari RT. 23/ RW. 05
7.	Ujang Misbahudin	L	Kp. Leuwipeundeuy RT. 22/ RW. 05

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 8

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Didih Haryadi	L	Kp. Panyindangan RT.29/06
2.	Heni Siti Patimah	P	Kp. Sunggapan RT.26/06
3.	U. Saepul Bahri	L	Kp. Panyindangan RT.29/06
4.	Rita Sutiana	P	Kp. Panyindangan RT.28/06
5.	Rahman Eri Pridana	L	Kp. Panyindangan RT.28/06
6.	Budi Ambal Hendra	L	Kp. Panyindangan RT.29/06
7.	Herlan	L	Kp. Sunggapan RT.26/06

I. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 9

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Ali Sopyan	L	Kp. Panyindangan RT.31/06
2.	Ade Sukandar	L	Kp. Panyindangan RT.31/06
3.	Asri Septi Setiati	P	Kp. Panyindangan RT.30/06
4.	Aden Rendi Agustandi	L	Kp. Panyindangan RT.30/06
5.	Ai Nuraeni	P	Kp. Panyindangan RT.31/06
6.	Rika Juliansyah	L	Kp. Panyindangan RT.32/07
7.	Ayi Kamaludin	L	Kp. Panyindangan RT.31/06

J. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 10

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Hani Purwati	P	Kp. Panyindangan RT.32/07
2.	Angga Permana Sidik	L	Kp. Babakan RT.35/07
3.	Galih Triana	L	Kp. Panyindangan RT.32/07
4.	Laras Sulastri	P	Kp. Babakan RT.35/07
5.	Arip	L	Kp. Babakan RT.33/07
6.	Mujib Hasan Mubarak	L	Kp. Babakan RT.33/07
7.	Nanang S.	L	Kp. Babakan RT.34/07

K. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 11

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Yan Yan Supyandi	L	Kp. Panyindangan RT.32/07
2.	Andini Febriyani	P	Kp. Sunggapan RT.26/06
3.	Doni Eka Paksi	L	Kp. Cisolak RT.36/07
4.	Iwan Setiawan	L	Kp. Cisolak RT.37/07
5.	Heri Suherli	L	Kp. Cisolak RT.36/07
6.	Liling	L	Kp. Cisolak RT.36/07
7.	Rendi Ardiansyah	L	Kp. Cisolak RT.37/07

L. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 12

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Encep Rusmawan	L	Kp. Ciwelit RT. 38/ RW. 08
2.	Ayi Rusandi	L	Kp. Palatar RT. 40/ RW. 08
3.	Hendri Depan Septian	L	Kp. Palatar RT. 40/ RW. 08
4.	Erfi	L	Kp. Ciwelit RT. 40/ RW. 08
5.	Leni Kurniawati	P	Kp. Ciwelit RT. 40/ RW. 08
6.	Dede Sani	L	Kp. Ciwelit RT. 38/ RW. 08
7.	Yika Nurmalasari	P	Kp. Ciwelit RT. 39/ RW. 08

M. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 13

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Elis Sartika	P	Kp. Cirampo RT. 45/ RW. 09
2.	Ihsan Ray Pasa	L	Kp. Cirampo RT. 44/ RW. 09
3.	Rendi Nurdiansyah	L	Kp. Cirampo RT. 45/ RW. 09
4.	Badru Salam	L	Kp. Cirampo RT. 42/ RW. 09
5.	Dedin Sopian	L	Kp. Cirampo RT. 43/ RW. 09
6.	Tio	L	Kp. Cirampo RT. 44/ RW. 09
7.	Euis Kurnaesih	P	Kp. Cirampo RT. 42/ RW. 09

Ditetapkan di : Sukabumi

Pada tanggal : 30 November 2020

AN. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA PADABEUNGHAR,

Ttd.

(ADE SUPYANA)

